



PUTUSAN

Nomor 897/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Pemusiran, 09 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Pendidikan Gg. Pandawa, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Pemusir, 22 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lingkar II (samping Teras Cafe), RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 897/Pdt.G/2022/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.897/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, 01 April 2019 M atau 29 Rajab 1440 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0080/002/IV/2019 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 04 April 2019 M;
2. Bahwa pada Surat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga terdapat perbedaan nama, adapun nama yang sebenarnya Siti Rahmatang binti Ridwan Daeng Pasarrang;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan Pendidikan Gg. Pandawa, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya berjalan selama 4 (empat) bulan akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Karena adanya pihak ketiga (keluarga) Tergugat turut mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarganya tersebut menyuruh Tergugat untuk menikah lagi dengan orang lain;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat, semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.897/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah, Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bijaksana dan juga sudah keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, sehingga perdamaian tidak terwujud;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun 3 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.897/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.897/Pdt.G/2022/PA.Tbh



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 897/Pdt.G/2022/PA.Tbh dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Zulfikar, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hakim Ketua,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.897/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)